

TENAGA KERJA ASING
2021

PP No. 34, LN 2021/No. 44, 28 HLM, TLN No. 6646

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGGUNAAN TENGA KERJA ASING

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 dan pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka perlu menetapkan Peraturan Pemerintah ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Pemerintah ini adalah : UUD 1945 Pasal 5 ayat (2), UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 11 Tahun 2020.
 - PP ini mengatur mengenai kewajiban dan larangan pemberi kerja TKA, permohonan, perpanjangan, dan perubahan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pengaturan Dana Kompensasi penggunaan TKA, penerbitan izin tinggal bagi TKA, pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja pendamping dan tenaga kerja asing, sanksi administratif
 - Penggunaan Tenaga Kerja Asing dilaksanakan melalui Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang bersifat wajib. Adapun kewajiban Pemberi Kerja TKA dalam mempekerjakan TKA antara lain menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA, melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA, memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA, dan memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir.
 - Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan jembatan peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas, peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional. Karena itu apabila investasi memerlukan penggunaan TKA maka penggunaan TKA diarahkan untuk mempercepat proses pembangunan nasional melalui alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA.
 - Sanksi administratif berupa denda, penghentian sementara proses permohonan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pencabutan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Catatan
- Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2021.
 - Mencabut Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018.
 - Penjelasan : 12 hlm.